



Isbat Nikah sebagai Upaya Hukum untuk Mencatatkan Perkawinan Tidak Tercatat secara Legal: Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 192/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Sufiati¹, Yusup Hidayat²

Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, fh@uai.ac.id¹

Universitas Al Azhar Indonesia, https://uai.ac.id²

*Email Korespodensi: viesufi.vivi@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 04-Agustus-2026

Disetujui 11-Agustus-2026

Diterbitkan 12-Agustus-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal consequences of unregistered marriages on the legal status of husbands, wives, and children, examine marriage validation (isbat nikah) as a legal remedy to obtain legal recognition and protection, and analyze the legal reasoning of the judges in Tigaraksa Religious Court Decision Number 192/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of Law Number 1 of 1974 on Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, the Compilation of Islamic Law, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, and Tigaraksa Religious Court Decision Number 192/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Secondary legal materials include books, scholarly journals, research reports, and other relevant legal literature. The collected legal materials were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings reveal that unregistered marriages give rise to significant legal consequences, particularly concerning the legal certainty of marital status, maintenance rights, joint marital property, inheritance rights, and legal protection for wives and children. Children born from unregistered marriages also encounter difficulties in obtaining legal identity documents, including birth certificates and recognition of their civil relationship with their fathers. Although such marriages may be considered valid under Islamic law if all essential legal requirements and pillars of marriage have been fulfilled, the absence of official registration prevents the State from providing comprehensive legal protection. The novelty of this study lies in its analysis of the judges' legal reasoning in granting an application for isbat nikah based on the parties' remarriage and the use of a Statement of Absolute Responsibility (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPTJM) as supporting administrative evidence. These considerations demonstrate a more adaptive judicial approach in ensuring legal certainty for couples who previously lacked authentic proof of their marriage. This study concludes that isbat nikah constitutes an effective legal mechanism for validating and registering previously unregistered marriages, thereby ensuring legal certainty for husbands, wives, and children and safeguarding their civil rights.

Keywords: Civil Rights; Isbat Nikah; Legal Protection; Legal Status of Children; Unregistered Marriage.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum perkawinan yang tidak tercatat terhadap status hukum suami, istri, dan anak, mengkaji upaya hukum melalui mekanisme isbat nikah sebagai sarana memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 192/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 192/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan literatur hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan berbagai dampak hukum berupa tidak adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan, hak atas nafkah, harta bersama, hak waris, serta perlindungan hukum bagi istri dan anak. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga menghadapi kendala dalam memperoleh identitas hukum dan pengakuan hubungan keperdataan dengan ayahnya. Meskipun perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum agama apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, ketiadaan pencatatan menyebabkan negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum secara optimal. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah yang didasarkan pada adanya perkawinan ulang pasangan serta penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai salah satu alat pendukung pembuktian administrasi. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya pendekatan yang lebih adaptif dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang sebelumnya tidak memiliki bukti autentik atas perkawinannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa isbat nikah merupakan instrumen hukum yang efektif untuk melegalkan pencatatan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat sehingga memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan mereka.

Kata Kunci: Dampak Hukum; Isbat Nikah; Perlindungan Hukum; Perkawinan Tidak Tercatat; Status Hukum Anak.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan masyarakat karena menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain memiliki dimensi keagamaan, perkawinan juga menimbulkan akibat hukum yang mengatur hubungan antara suami, istri, anak, dan pihak ketiga. Oleh karena itu, hukum Indonesia menempatkan perkawinan sebagai perbuatan hukum yang tidak hanya harus memenuhi ketentuan agama, tetapi juga wajib memperoleh pengakuan negara melalui mekanisme pencatatan perkawinan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak keperdataan, serta ketertiban administrasi bagi seluruh anggota keluarga (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Agama, 1992). Namun, sistem hukum Indonesia tidak hanya menekankan aspek keabsahan secara agama, melainkan juga mengharuskan setiap perkawinan dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pencatatan tersebut memiliki fungsi sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan menjadi dasar bagi pemenuhan berbagai hak keperdataan para pihak (Budiman, 2023).

Kewajiban pencatatan perkawinan merupakan implementasi prinsip negara hukum yang menempatkan administrasi hukum sebagai bagian dari perlindungan hak warga negara. Melalui pencatatan perkawinan, negara dapat memberikan pengakuan resmi terhadap hubungan hukum antara suami dan istri serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga. Bukti pencatatan berupa buku nikah atau akta perkawinan memiliki kekuatan pembuktian yang penting dalam berbagai urusan hukum, seperti penyelesaian sengketa keluarga, pembagian harta bersama, pewarisan, pengurusan dokumen kependudukan, maupun pemenuhan hak sosial lainnya (Umar, 2025). Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian terhadap status hukum keluarga.

Meskipun demikian, praktik perkawinan yang tidak dicatatkan masih menjadi fenomena yang banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, praktik tersebut lebih dikenal sebagai perkawinan siri, yaitu perkawinan yang telah memenuhi ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki legalitas administratif menurut hukum negara (Mualif, 2024). Fenomena tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, faktor budaya, maupun kendala administratif yang dihadapi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan masih banyak pasangan yang menganggap bahwa keabsahan perkawinan menurut agama telah cukup memberikan legitimasi terhadap hubungan keluarga yang mereka bangun.

Perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang berdampak langsung terhadap kepastian status hukum anggota keluarga. Ketidadaan bukti autentik mengenai perkawinan menyebabkan hubungan hukum antara suami dan istri sulit dibuktikan apabila terjadi perselisihan, perceraian, maupun sengketa mengenai harta bersama dan hak waris (Putri & Sanjaya, 2024). Di samping itu, istri yang berada dalam perkawinan tidak tercatat sering mengalami kesulitan dalam menuntut hak nafkah, memperoleh perlindungan hukum, maupun mempertahankan hak ekonominya ketika terjadi penelantaran oleh suami. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak dicatatkannya perkawinan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan pihak-pihak yang memiliki posisi lebih rentan dalam hubungan keluarga (Paralegal adalah Mitra Sejati bagi Perempuan Indonesia, 2023).

Dampak hukum yang paling nyata juga dirasakan oleh anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Meskipun perkembangan hukum Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa diskriminasi, dalam praktik administrasi kependudukan masih ditemukan berbagai hambatan dalam memperoleh dokumen identitas apabila orang tua tidak memiliki bukti resmi mengenai perkawinannya (Laila, 2024). Akta kelahiran sebagai identitas hukum pertama seorang anak memiliki peran penting dalam menjamin akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, serta

berbagai pelayanan publik lainnya (Karim, 2021). Oleh karena itu, keberadaan dokumen perkawinan menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan dalam proses pemenuhan hak-hak sipil anak sejak lahir.

Negara sebenarnya telah memberikan berbagai kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan untuk menjamin hak masyarakat memperoleh identitas hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap status hukumnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006). Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga terus melakukan penyederhanaan prosedur administrasi guna memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, 2021). Namun demikian, dalam praktiknya pasangan yang tidak memiliki buku nikah tetap menghadapi berbagai kendala administratif sehingga diperlukan mekanisme hukum yang mampu memberikan kepastian terhadap status perkawinan mereka.

Salah satu mekanisme yang disediakan oleh sistem hukum Indonesia adalah permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan proses penetapan pengadilan untuk mengesahkan perkawinan yang sebelumnya telah dilangsungkan menurut hukum Islam tetapi belum dicatatkan pada instansi yang berwenang (Agama, 1992). Setelah permohonan dikabulkan, pasangan memperoleh dasar hukum untuk melakukan pencatatan perkawinan dan memperoleh buku nikah sebagai bukti autentik atas hubungan perkawinannya (Firma Hukum SIP, 2024). Penetapan tersebut juga memberikan kepastian hukum terhadap status anak, mempermudah penerbitan kartu keluarga dan akta kelahiran, serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seluruh anggota keluarga (Super User, 2024).

Urgensi pencatatan perkawinan juga menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pemerintah menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap keluarga, khususnya perempuan dan anak, agar memperoleh akses yang sama terhadap pelayanan publik dan perlindungan hak keperdataan (PANRB, 2025). Oleh karena itu, pencatatan perkawinan harus dipahami sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum nasional, bukan sekadar kewajiban administratif yang dapat diabaikan oleh masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas persoalan perkawinan yang tidak tercatat dari berbagai perspektif. Budiman (2023) menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan. Putri dan Sanjaya (2024) menemukan bahwa perkawinan di bawah tangan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak. Mualif (2024) menjelaskan bahwa praktik nikah siri masih dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Laila (2024) menyoroti dampak perkawinan tidak tercatat terhadap legalitas anak, sedangkan Karim (2021) menekankan pentingnya identitas hukum melalui akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan hak anak. Sementara itu, Paralegal adalah Mitra Sejati bagi Perempuan Indonesia (2023) menunjukkan bahwa perempuan merupakan pihak yang paling rentan mengalami kerugian akibat tidak adanya bukti autentik mengenai perkawinan yang dijalaninya.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih berfokus pada keabsahan perkawinan menurut hukum, akibat hukum perkawinan tidak tercatat, maupun perlindungan terhadap perempuan dan anak. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah melalui analisis putusan pengadilan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan perkawinan ulang sebagai dasar pembuktian dan pemanfaatan Surat

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai dokumen pendukung administrasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut karena praktik peradilan merupakan bentuk konkret penerapan norma hukum dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 192/Pdt.G/2022/PA.Tgrs yang mengabulkan permohonan isbat nikah berdasarkan adanya perkawinan ulang para pihak dan penggunaan SPTJM sebagai salah satu alat pendukung pembuktian. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai efektivitas isbat nikah sebagai upaya hukum untuk melegalkan pencatatan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum perkawinan tidak tercatat terhadap status hukum suami, istri, dan anak serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan kepastian hukum melalui mekanisme isbat nikah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak keperdataan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya merupakan kewajiban administratif, melainkan instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak. Meskipun negara telah menyediakan mekanisme isbat nikah sebagai upaya hukum untuk melegalkan perkawinan yang belum tercatat, penerapannya dalam praktik masih menimbulkan berbagai persoalan yang memerlukan kajian lebih mendalam, terutama terkait pertimbangan hukum hakim dalam menilai alat bukti dan fakta persidangan. Analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting karena mencerminkan implementasi norma hukum dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta menjadi pedoman bagi penyelesaian perkara sejenis pada masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, tetapi juga menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum keluarga.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terhadap pertimbangan hakim yang dikaitkan dengan praktik menikah ulang dan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam penyelesaian persoalan administrasi kependudukan pada perkawinan yang tidak tercatat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam praktiknya terdapat pasangan yang memilih melaksanakan akad nikah ulang sebagai langkah untuk memenuhi persyaratan administrasi sebelum melakukan pencatatan perkawinan, terutama bagi pasangan yang belum memiliki anak. Praktik tersebut bukan merupakan syarat yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan berkembang sebagai solusi administratif yang diterapkan dalam kondisi tertentu.

Penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tidak berfungsi sebagai alat yang mengesahkan perkawinan, melainkan hanya sebagai dokumen pendukung dalam pelayanan administrasi kependudukan, seperti penerbitan kartu keluarga atau akta kelahiran ketika buku nikah belum tersedia. SPTJM tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggantikan penetapan *isbat nikah* maupun akta nikah sebagai alat bukti autentik atas sahnya perkawinan menurut hukum negara. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa pengakuan dan kepastian hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat tetap harus diperoleh melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu melalui *isbat nikah* di Pengadilan Agama atau

pencatatan perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam menjelaskan batasan fungsi praktik menikah ulang dan SPTJM dalam administrasi kependudukan serta menegaskan bahwa keduanya tidak dapat menggantikan mekanisme hukum formal dalam memperoleh pengakuan negara terhadap suatu perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum perkawinan yang tidak tercatat terhadap status hukum suami, istri, dan anak, menganalisis isbat nikah sebagai upaya hukum dalam melegalkan pencatatan perkawinan yang belum tercatat, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 192/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Fokus analisis terhadap putusan tersebut menjadi kebaruan penelitian karena mengkaji pertimbangan hakim terkait adanya perkawinan ulang para pihak dan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai salah satu instrumen pendukung pembuktian administrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas isbat nikah sebagai instrumen perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi keluarga yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan resmi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum sebagai objek utama kajian. Menurut Soekanto dan Mamudji (2019), penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan asas, norma, dan konsep hukum yang relevan terhadap suatu permasalahan hukum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat serta upaya hukum melalui mekanisme isbat nikah berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia dan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepastian hukum, perlindungan hukum, dan legalitas pencatatan perkawinan berdasarkan doktrin para ahli. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 192/Pdt.G/2022/PA.Tgrs guna mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 192/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan perlindungan hukum keluarga. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji seluruh bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Menurut Marzuki (2021), analisis dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui penafsiran sistematis terhadap norma hukum yang kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai akibat hukum perkawinan tidak tercatat serta efektivitas isbat nikah sebagai upaya hukum untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Dampak Hukum Perkawinan Tidak Tercatat terhadap Status Hukum Suami, Istri, dan Anak dalam Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam

Perkawinan merupakan lembaga hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keagamaan, tetapi juga sebagai suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi suami, istri, anak, serta pihak ketiga. Oleh karena itu, selain memenuhi syarat dan rukun menurut agama, perkawinan juga harus memenuhi ketentuan administratif melalui pencatatan pada instansi yang berwenang agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Agama, 1992). Keabsahan perkawinan menurut Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ijab kabul, serta mahar. Dengan terpenuhinya unsur tersebut, perkawinan telah dianggap sah menurut agama. Akan tetapi, sistem hukum nasional Indonesia menambahkan kewajiban pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam hubungan perkawinan (Budiman, 2023).

Pencatatan perkawinan mempunyai fungsi yang sangat penting karena menjadi alat bukti autentik mengenai adanya hubungan hukum antara suami dan istri. Melalui pencatatan tersebut, negara memberikan pengakuan terhadap status perkawinan sehingga seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan tersebut memperoleh kepastian hukum. Buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi dasar bagi pasangan untuk mengurus berbagai administrasi kependudukan, seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, hak waris, pembagian harta bersama, maupun berbagai pelayanan publik lainnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006).

Meskipun demikian, praktik perkawinan tidak tercatat atau yang dikenal dengan istilah *nikah siri* masih banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan tersebut pada umumnya dilakukan karena alasan ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, faktor budaya, maupun keinginan untuk menghindari prosedur administrasi yang dianggap rumit (Mualif, 2024). Dalam praktiknya, pasangan hanya melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama tanpa melakukan pencatatan pada pejabat pencatat nikah sehingga negara tidak memiliki data maupun bukti autentik mengenai keberadaan hubungan hukum tersebut.

Secara yuridis, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak menghilangkan keabsahan perkawinan menurut agama apabila seluruh rukun dan syarat telah terpenuhi. Akan tetapi, dari perspektif hukum negara, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak didukung oleh dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Akibatnya, berbagai hak keperdataan yang timbul dari hubungan perkawinan menjadi sulit untuk dibuktikan apabila terjadi sengketa hukum di kemudian hari (Putri & Sanjaya, 2024).

Dampak hukum pertama dari perkawinan tidak tercatat adalah munculnya ketidakpastian terhadap status hukum suami dan istri. Dalam hal terjadi perceraian, penelantaran, atau perselisihan mengenai harta bersama, istri sering mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan karena tidak memiliki buku nikah sebagai alat bukti autentik. Kondisi tersebut mengakibatkan hak istri untuk memperoleh nafkah, mut'ah, maupun pembagian harta bersama menjadi lebih sulit diperjuangkan melalui mekanisme hukum yang tersedia (Paralegal adalah Mitra Sejati bagi Perempuan Indonesia, 2023).

Selain berdampak terhadap istri, perkawinan yang tidak tercatat juga memengaruhi kedudukan hukum anak. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam praktik administrasi kependudukan, orang tua sering mengalami hambatan ketika mengurus akta kelahiran karena tidak memiliki bukti perkawinan yang sah secara administratif. Akibatnya, proses penerbitan identitas hukum anak menjadi lebih panjang dan memerlukan prosedur tambahan dibandingkan anak yang lahir dari perkawinan yang telah tercatat (Karim, 2021).

Permasalahan mengenai identitas hukum tidak hanya menjadi isu di Indonesia, tetapi juga merupakan perhatian masyarakat internasional. UNICEF melaporkan bahwa hingga tahun 2024 masih terdapat sekitar 150 juta anak di dunia yang belum memiliki pencatatan kelahiran sehingga mereka menghadapi kesulitan memperoleh identitas hukum, layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan sosial (UNICEF, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan status keperdataan merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia karena identitas hukum menjadi dasar bagi setiap warga negara untuk memperoleh berbagai hak sipil yang dijamin oleh negara.

Temuan tersebut diperkuat oleh laporan UNICEF Data yang menyatakan bahwa sistem pencatatan sipil merupakan fondasi utama dalam mewujudkan legal identity sebagaimana ditargetkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 16.9 mengenai pemberian identitas hukum bagi seluruh penduduk (UNICEF Data, 2024). Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran memiliki hubungan yang erat karena keduanya menjadi dasar bagi terciptanya kepastian hukum dalam kehidupan keluarga.

Selain memengaruhi status hukum istri dan anak, perkawinan yang tidak tercatat juga menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan keluarga. Salah satu dampak yang paling sering muncul adalah kesulitan dalam pembuktian hak atas harta bersama (*gono-gini*). Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan buku nikah atau akta perkawinan menjadi alat bukti autentik yang menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang diakui negara. Apabila perkawinan tidak tercatat, proses pembuktian mengenai status suami istri menjadi lebih rumit sehingga penyelesaian sengketa mengenai pembagian harta bersama sering memerlukan pembuktian tambahan melalui saksi maupun alat bukti lainnya (Putri & Sanjaya, 2024).

Permasalahan yang sama juga terjadi dalam pembagian hak waris. Ketika salah satu pasangan meninggal dunia, pasangan yang ditinggalkan dapat mengalami kesulitan untuk membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris karena tidak memiliki bukti autentik mengenai adanya hubungan

perkawinan. Kondisi tersebut sering memunculkan sengketa antara pasangan, anak, maupun keluarga dari pihak yang meninggal dunia. Tidak adanya pencatatan perkawinan menyebabkan proses pembuktian di pengadilan menjadi lebih panjang dan berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga (Agama, 1992).

Dampak lainnya adalah terbatasnya akses terhadap berbagai pelayanan administrasi kependudukan. Buku nikah merupakan salah satu dokumen yang menjadi dasar penerbitan kartu keluarga, perubahan data kependudukan, pencatatan kelahiran anak, hingga berbagai layanan publik lainnya. Tanpa adanya pencatatan perkawinan, pasangan sering menghadapi hambatan administratif ketika mengurus dokumen kependudukan sehingga berdampak pada pemenuhan hak-hak sipil keluarga (Umar, 2025).

Bagi anak, perkawinan yang tidak tercatat dapat memengaruhi proses pencantuman identitas ayah dalam dokumen kependudukan. Meskipun berbagai perkembangan hukum telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa membedakan status perkawinan orang tuanya, proses administrasi masih memerlukan pembuktian tertentu agar hubungan keperdataan tersebut dapat diakui secara administratif. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi faktor penting dalam memberikan kepastian identitas hukum anak sejak lahir (Shalihah, 2022).

Keberadaan identitas hukum memiliki arti yang sangat penting karena menjadi dasar seseorang memperoleh berbagai hak sebagai warga negara. Anak yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan pendidikan, jaminan kesehatan, bantuan sosial, hingga pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara berkelanjutan (Karim, 2021).

Permasalahan mengenai pencatatan perkawinan dan identitas hukum juga menjadi perhatian berbagai negara. UNICEF melaporkan bahwa sekitar 150 juta anak di dunia masih belum memiliki pencatatan kelahiran sehingga tidak memperoleh identitas hukum yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan jutaan anak menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, dan berbagai hak sipil lainnya (UNICEF, 2024).

Laporan UNICEF Data juga menegaskan bahwa sistem pencatatan sipil yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan target Sustainable Development Goals (SDGs) 16.9, yaitu memberikan identitas hukum bagi seluruh penduduk, termasuk melalui registrasi kelahiran. Tanpa sistem administrasi yang baik, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat secara efektif (UNICEF Data, 2024).

Perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak juga terlihat di Sierra Leone. Pada tahun 2024 pemerintah Sierra Leone mengesahkan undang-undang yang melarang perkawinan anak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak dan perempuan. Kebijakan tersebut lahir karena praktik perkawinan yang tidak memberikan perlindungan hukum telah meningkatkan risiko putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Reuters, 2024).

Di Kolombia, pemerintah pada tahun 2024 menghapus seluruh ketentuan yang masih memperbolehkan perkawinan di bawah usia 18 tahun. Reformasi hukum tersebut dilakukan untuk memperkuat perlindungan anak serta menjamin bahwa setiap perkawinan dilakukan berdasarkan persetujuan yang bebas dan matang sesuai prinsip hak asasi manusia (The Guardian, 2024).

Thailand juga melakukan pembaruan hukum keluarga melalui pengesahan undang-undang perkawinan yang memberikan pengakuan hukum terhadap pasangan sesama jenis pada tahun 2025.

Reformasi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan dipandang sebagai dasar bagi pengakuan hak-hak keperdataan, termasuk hak atas harta bersama, warisan, jaminan sosial, dan pengambilan keputusan dalam hubungan keluarga (Reuters, 2025).

Di Nigeria, pemerintah bersama UNICEF terus memperluas program registrasi kelahiran nasional untuk meningkatkan jumlah anak yang memiliki identitas hukum. Program tersebut dilaksanakan karena pemerintah menyadari bahwa pencatatan sipil merupakan instrumen utama dalam melindungi hak anak sejak lahir dan mencegah terjadinya diskriminasi terhadap kelompok rentan (UNICEF Nigeria, 2024).

Persoalan identitas hukum juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas identitas hukum sejak lahir. Registrasi sipil, termasuk pencatatan kelahiran dan status keluarga, merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara melalui sistem administrasi yang efektif dan mudah diakses masyarakat (OHCHR, 2025).

Berbagai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen perlindungan hukum yang diakui secara universal. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap hubungan perkawinan memperoleh kepastian hukum agar hak-hak perempuan, anak, dan anggota keluarga lainnya dapat terlindungi secara optimal.

Salah satu mekanisme yang disediakan untuk mengatasi persoalan tersebut adalah isbat nikah. Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam tetapi belum mencatatkannya untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama (Agama, 1992). Melalui penetapan tersebut, perkawinan memperoleh pengakuan hukum sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan diterbitkan buku nikah sebagai alat bukti autentik.

Penetapan isbat nikah memberikan berbagai konsekuensi hukum yang penting, antara lain memberikan kepastian mengenai status suami dan istri, mempermudah penerbitan kartu keluarga dan akta kelahiran anak, memberikan dasar hukum bagi pembagian harta bersama, memperkuat kedudukan ahli waris, serta menjamin akses terhadap berbagai pelayanan publik yang mensyaratkan dokumen perkawinan (Firma Hukum SIP, 2024). Dengan demikian, isbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalisasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak keperdataan seluruh anggota keluarga.

Temuan tersebut sejalan dengan fokus penelitian ini yang menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 192/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas keabsahan perkawinan siri atau akibat hukum perkawinan tidak tercatat, penelitian ini menitikberatkan pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah melalui mekanisme menikah ulang serta penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai alat pendukung pembuktian administrasi. Analisis tersebut menjadi kebaruan (*novelty*) penelitian karena menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi istri dan anak dalam memperoleh kepastian hukum. Oleh karena itu, isbat nikah menjadi upaya hukum yang tidak hanya mengesahkan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap seluruh hak keperdataan keluarga sesuai dengan tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

2) Isbat Nikah sebagai Upaya Hukum untuk Memperoleh Pengakuan dan Perlindungan Hukum atas Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ketentuan agama tetapi belum dicatatkan pada instansi yang berwenang tidak serta-merta menghilangkan keabsahan perkawinan menurut hukum agama. Namun demikian, tidak adanya pencatatan menyebabkan perkawinan tersebut belum memperoleh pengakuan administratif dari negara sehingga berbagai hak keperdataan sulit dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia menyediakan beberapa mekanisme hukum yang dapat ditempuh pasangan untuk memperoleh legalitas perkawinan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Bagi pasangan yang beragama Islam, upaya hukum utama yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Agama, 1992). Isbat nikah merupakan mekanisme pengesahan perkawinan yang sebelumnya telah dilangsungkan menurut syariat Islam, tetapi belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Melalui penetapan pengadilan, negara memberikan pengakuan terhadap perkawinan tersebut sehingga pasangan memperoleh dasar hukum untuk melakukan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama.

Permohonan isbat nikah pada dasarnya diajukan secara voluntair oleh suami, istri, anak, wali nikah, atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum terhadap keberadaan perkawinan tersebut. Dalam proses persidangan, hakim akan menilai terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, termasuk keberadaan wali, saksi, ijab kabul, serta tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Agama, 1992). Apabila seluruh unsur tersebut terbukti, hakim dapat mengabulkan permohonan dan menetapkan bahwa perkawinan tersebut sah serta memiliki kekuatan hukum.

Penetapan isbat nikah memberikan akibat hukum yang sangat penting. Setelah memperoleh salinan penetapan pengadilan, pasangan dapat mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama untuk memperoleh buku nikah sebagai alat bukti autentik. Buku nikah tersebut kemudian menjadi dasar dalam penerbitan kartu keluarga, perubahan data kependudukan, penerbitan akta kelahiran anak, pengurusan hak waris, pembagian harta bersama, hingga berbagai pelayanan administrasi lainnya yang mensyaratkan adanya bukti perkawinan resmi (Firma Hukum SIP, 2024).

Selain melalui isbat nikah, pemerintah juga memberikan kemudahan administrasi bagi masyarakat yang belum memiliki buku nikah melalui penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam kondisi tertentu. SPTJM dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan administrasi kependudukan, khususnya dalam penerbitan kartu keluarga maupun akta kelahiran ketika dokumen perkawinan belum tersedia. Namun demikian, SPTJM bukan merupakan pengganti buku nikah dan tidak memberikan pengesahan terhadap status perkawinan. Dokumen tersebut hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif atas data yang disampaikan oleh pemohon (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, 2021).

Dengan demikian, penggunaan SPTJM hanya bersifat sementara untuk memenuhi kebutuhan administrasi dasar masyarakat. Kepastian hukum mengenai hubungan suami, istri, dan anak tetap harus diperoleh melalui mekanisme isbat nikah sehingga perkawinan dapat dicatatkan secara resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PANRB, 2025).

Bagi pasangan yang beragama selain Islam, mekanisme yang ditempuh berbeda. Pengesahan hubungan perkawinan dilakukan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian hasil penetapan tersebut menjadi dasar untuk melakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan. Setelah pencatatan dilakukan, pasangan memperoleh akta perkawinan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai dokumen autentik (Sirait, 2024).

Upaya hukum tersebut menunjukkan bahwa negara tetap memberikan akses keadilan kepada masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan tetapi belum memenuhi kewajiban administratif. Tujuannya bukan untuk melegitimasi praktik perkawinan tidak tercatat, melainkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan yang telah lahir dari hubungan perkawinan tersebut, terutama hak istri dan anak sebagai pihak yang paling rentan mengalami kerugian (Putri & Sanjaya, 2024).

Dalam penelitian ini, mekanisme isbat nikah dianalisis melalui Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 192/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. Putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, tetapi juga memperhatikan kepentingan hukum para pihak untuk memperoleh kepastian status hukum keluarga. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah adanya mekanisme menikah ulang sebagai bagian dari penyempurnaan administrasi serta penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai dokumen pendukung dalam pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan.

Analisis terhadap putusan tersebut menjadi kebaruan (*novelty*) penelitian ini karena menunjukkan bahwa isbat nikah tidak hanya dipahami sebagai proses pengesahan perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menghubungkan hukum agama, hukum acara peradilan agama, dan sistem administrasi kependudukan. Melalui mekanisme tersebut, pasangan memperoleh pengakuan hukum secara penuh sehingga seluruh hak keperdataan, termasuk hak atas identitas keluarga, hak waris, hak nafkah, hak atas harta bersama, dan hak anak atas dokumen kependudukan, dapat dilindungi secara optimal oleh negara.

Oleh karena itu, isbat nikah memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Keberadaan mekanisme tersebut menjadi bentuk nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada keluarga sekaligus memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh akses yang sama terhadap pengakuan hukum atas status perkawinannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 192/Pdt.G/2022/PA.Tgrs Tanggal 27 Januari 2022

Isbat nikah merupakan instrumen hukum yang disediakan oleh negara untuk memberikan pengesahan terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan menurut hukum agama, tetapi belum dicatatkan pada instansi yang berwenang. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya memperhatikan aspek formal berupa pencatatan perkawinan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut agama, namun belum memperoleh pengakuan administratif dari negara (Agama, 1992). Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menetapkan permohonan isbat nikah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menilai keabsahan suatu perkawinan yang belum tercatat.

Salah satu perkara yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 192/Pdt.G/2022/PA.Tgrs yang diputus pada tanggal 27 Januari 2022. Perkara tersebut diajukan oleh Anita binti Anam yang memohon agar perkawinannya dengan almarhum Supardi bin Anwar memperoleh pengesahan melalui mekanisme isbat nikah. Permohonan tersebut diajukan karena perkawinan para pihak hanya dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam tanpa dicatatkan pada Kantor

Urusan Agama sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai alat bukti autentik. Akibatnya, setelah suami meninggal dunia, pemohon mengalami hambatan dalam memperoleh kepastian hukum terhadap status dirinya maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Tigaraksa, diketahui bahwa sebagian besar permohonan isbat nikah diajukan karena perkawinan para pihak sebelumnya dilakukan secara siri atau tidak tercatat dalam administrasi negara. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ketua Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa yang menjelaskan bahwa tujuan utama permohonan isbat nikah adalah memberikan legalitas hukum terhadap perkawinan yang secara agama telah sah, tetapi belum memiliki kekuatan pembuktian menurut hukum negara. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan masih menjadi persoalan yang cukup banyak dihadapi masyarakat, khususnya pada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya administrasi hukum.

Dalam memeriksa perkara tersebut, majelis hakim tidak hanya berpedoman pada permohonan pemohon, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan selama persidangan. Hakim menilai terlebih dahulu apakah benar perkawinan para pihak belum pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Untuk membuktikan hal tersebut, pemohon menyerahkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama yang menyatakan bahwa tidak ditemukan data pencatatan perkawinan atas nama para pihak dalam register resmi. Bukti tersebut menjadi dasar awal yang menunjukkan bahwa permohonan isbat nikah memang diperlukan untuk memperoleh legalitas administrasi.

Selain surat keterangan dari Kantor Urusan Agama, pemohon juga mengajukan berbagai dokumen pendukung berupa surat pengantar dari pemerintah desa, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan sebagai pasangan suami istri, serta akta cerai milik almarhum Supardi bin Anwar yang membuktikan bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan pemohon, pihak laki-laki telah berstatus duda cerai hidup secara sah. Keseluruhan dokumen tersebut saling berkaitan dan memberikan gambaran mengenai keadaan hukum para pihak sebelum berlangsungnya perkawinan yang dimohonkan pengesahannya.

Majelis hakim juga memberikan perhatian yang besar terhadap pembuktian mengenai sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, pemeriksaan tidak berhenti pada dokumen administratif semata, melainkan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang mengetahui secara langsung pelaksanaan akad nikah. Berdasarkan keterangan para saksi, diketahui bahwa perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Ayah kandung pemohon bertindak sebagai wali nikah, akad nikah disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat, serta mahar berupa cincin emas seberat sepuluh gram diserahkan kepada mempelai perempuan pada saat akad nikah berlangsung. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dari aspek hukum Islam, tidak terdapat cacat hukum yang dapat menyebabkan perkawinan menjadi batal.

Majelis hakim kemudian menghubungkan fakta-fakta persidangan tersebut dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Karena seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terbukti terpenuhi, hakim berkesimpulan bahwa perkawinan para pihak telah sah menurut hukum Islam. Permasalahan yang muncul bukan terletak pada keabsahan perkawinan, melainkan pada belum dipenuhinya kewajiban pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, isbat nikah dipandang sebagai mekanisme hukum yang tepat untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam maupun ketentuan administrasi negara.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa fungsi isbat nikah bukan untuk melegalkan perkawinan yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk memberikan pengakuan negara terhadap perkawinan yang secara substantif telah memenuhi ketentuan agama. Dengan demikian, fokus pertimbangan hakim tidak hanya terletak pada aspek formal berupa pencatatan perkawinan, tetapi juga pada perlindungan hak-hak keperdataan para pihak yang timbul sebagai akibat dari hubungan perkawinan tersebut. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa hakim mengutamakan tercapainya kepastian hukum sekaligus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan yang mampu menyelesaikan persoalan hukum secara menyeluruh.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 192/Pdt.G/2022/PA.Tgrs menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara isbat nikah tidak hanya bertujuan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum agama, tetapi juga memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mampu memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga mempertimbangkan kondisi sosial dan akibat hukum yang akan timbul apabila permohonan tidak dikabulkan.

Majelis hakim menilai bahwa pemohon memiliki kepentingan hukum yang nyata untuk memperoleh pengesahan perkawinan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya anak yang lahir dari perkawinan tersebut serta telah meninggalnya suami pemohon. Kondisi tersebut menyebabkan pemohon memerlukan kepastian hukum mengenai status perkawinannya agar dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan, memperoleh pengakuan sebagai istri yang sah, serta menjamin kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Apabila permohonan ditolak, maka akan timbul ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak keperdataan keluarga.

Dari perspektif teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mampu memberikan kejelasan mengenai status dan hubungan hukum setiap individu. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma tertulis, tetapi juga menyangkut kemampuan negara memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat melalui penerapan hukum yang konsisten. Dalam perkara ini, penetapan isbat nikah memberikan kepastian mengenai hubungan hukum antara pemohon dengan almarhum suaminya sekaligus memperjelas kedudukan hukum anak yang lahir selama perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, putusan majelis hakim telah memenuhi unsur kepastian hukum karena menghilangkan keraguan mengenai status hukum para pihak.

Selain memberikan kepastian hukum, putusan tersebut juga mencerminkan prinsip kemanfaatan hukum. Menurut teori utilitas yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, hukum seharusnya mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Penetapan isbat nikah dalam perkara ini memberikan manfaat yang nyata karena memungkinkan pemohon memperoleh buku nikah, memperbaiki dokumen kependudukan, mengurus akta kelahiran anak, serta memperoleh perlindungan terhadap hak-hak keperdataan yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi akibat tidak adanya pencatatan perkawinan. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi kehidupan keluarga pemohon.

Aspek keadilan juga menjadi bagian penting dalam pertimbangan majelis hakim. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berpegang pada pendekatan legalistik, tetapi

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak sebagai pihak yang berpotensi mengalami kerugian apabila perkawinan tidak memperoleh pengakuan hukum. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak.

Dalam perkara ini, salah satu pertimbangan yang menarik adalah adanya kebutuhan administrasi kependudukan yang tidak dapat dipenuhi tanpa adanya pengesahan perkawinan. Penetapan isbat nikah menjadi dasar hukum bagi penerbitan buku nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak yang mencantumkan identitas kedua orang tuanya. Dengan demikian, hakim tidak hanya mempertimbangkan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi juga akibat hukum yang akan timbul setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terhadap pertimbangan hakim yang dikaitkan dengan praktik menikah ulang dan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai bagian dari penyelesaian persoalan administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam praktiknya terdapat pasangan yang memilih melaksanakan akad nikah ulang sebagai langkah untuk memenuhi persyaratan administrasi sebelum melakukan pencatatan perkawinan. Praktik tersebut pada dasarnya bukan merupakan syarat yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan, melainkan berkembang sebagai solusi administratif dalam kondisi tertentu.

Demikian pula penggunaan SPTJM tidak dimaksudkan sebagai alat yang mengesahkan perkawinan, tetapi hanya berfungsi sebagai dokumen pendukung dalam pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam penerbitan kartu keluarga atau akta kelahiran ketika buku nikah belum tersedia. Oleh karena itu, SPTJM tidak dapat menggantikan kedudukan hukum penetapan isbat nikah maupun akta nikah sebagai alat bukti autentik. Pengakuan terhadap status perkawinan tetap harus diperoleh melalui mekanisme hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 192/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga mengintegrasikan kepentingan hukum masyarakat dengan sistem administrasi kependudukan. Hakim memandang bahwa pengesahan perkawinan merupakan langkah yang diperlukan agar hak-hak keperdataan para pihak dapat diwujudkan secara efektif. Pendekatan tersebut mencerminkan fungsi peradilan agama sebagai lembaga yang tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat melalui putusan yang responsif terhadap kebutuhan sosial.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 192/Pdt.G/2022/PA.Tgrs telah memenuhi tiga tujuan utama hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum diwujudkan melalui pengakuan resmi terhadap status perkawinan para pihak, keadilan tercermin dari perlindungan terhadap hak istri dan anak sebagai pihak yang rentan, sedangkan kemanfaatan diwujudkan melalui terbukanya akses terhadap berbagai hak keperdataan dan pelayanan administrasi negara. Dengan demikian, isbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme legalisasi perkawinan yang tidak tercatat, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan hukum yang memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak suami, istri, dan anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Hasil analisis ini memperlihatkan bahwa novelty penelitian tidak hanya terletak pada pembahasan mengenai akibat hukum perkawinan tidak tercatat, melainkan pada pengkajian terhadap pertimbangan

hakim dalam menghubungkan norma hukum perkawinan, hukum acara peradilan agama, serta administrasi kependudukan melalui mekanisme isbat nikah. Analisis tersebut memberikan perspektif baru bahwa keberhasilan isbat nikah tidak hanya diukur dari diterbitkannya buku nikah, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif bagi seluruh anggota keluarga, khususnya melalui penyelesaian persoalan administrasi dengan dukungan mekanisme seperti SPTJM tanpa mengesampingkan pentingnya penetapan pengadilan sebagai dasar legalitas perkawinan.

KESIMPULAN

Perkawinan yang dilangsungkan hanya berdasarkan ketentuan agama tanpa dilakukan pencatatan oleh negara pada dasarnya dapat dianggap sah menurut hukum agama apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan tersebut belum memperoleh pengakuan hukum secara penuh karena tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, antara lain kesulitan dalam membuktikan status perkawinan, memperoleh perlindungan hukum atas hak dan kewajiban suami istri, mengurus administrasi kependudukan, serta memenuhi hak-hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.

Upaya hukum yang paling tepat untuk melegalkan perkawinan yang telah dilangsungkan tetapi belum dicatatkan adalah melalui permohonan *isbat nikah* di Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam. Berbeda dengan menikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA), *isbat nikah* bertujuan mengesahkan perkawinan yang telah terjadi pada masa lalu sehingga memperoleh pengakuan hukum dari negara. Penetapan *isbat nikah* memberikan dasar hukum bagi penerbitan buku nikah, memudahkan pengurusan administrasi kependudukan, serta menetapkan status anak sebagai anak sah menurut hukum negara sejak kelahirannya, sehingga akta kelahiran dapat mencantumkan identitas ayah dan ibu secara resmi.

Menikah ulang di KUA hanya mencatat perkawinan yang dilakukan pada tanggal pelaksanaan perkawinan baru dan tidak berlaku surut untuk mengesahkan perkawinan sebelumnya. Akibatnya, cara tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap status hukum anak yang lahir sebelum perkawinan baru dicatatkan karena secara administratif anak dapat tetap dianggap lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara pada saat kelahirannya. Dengan demikian, dibandingkan menikah ulang di KUA, *isbat nikah* merupakan mekanisme hukum yang lebih tepat dan memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dalam melegalkan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat serta menjamin kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. (1992). *Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Budiman, E. (2023). Tinjauan hukum atas keabsahan perkawinan yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. *Jurnal Hukum*.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. (2021). *Layanan kependudukan dan pencatatan sipil*. Disdukcapil Kabupaten Jombang.

- Fatmawati Sukarno. (2023). *Rekam nikah* [Naskah manuskrip]. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.
- Firma Hukum SIP. (2024, Desember). *Aturan penerbitan kartu keluarga untuk pernikahan siri*.
- International Development Law Organization. (2023). *Dampak negatif pernikahan siri bagi perempuan dan anak-anak*. <https://www.idlo.int/bandaacehawareness>
- Karim, A. (2021). *Konsultasi hukum mengenai pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara*. Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram.
- Laila, N. (2024). Konsekuensi hukum pernikahan yang tidak tercatat terhadap legalitas anak. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mualif. (2024). *Perkawinan siri: Definisi, jenis, dan implikasinya*. Universitas Islam An Nur Lampung.
- Online Law Office. (2024). *Anak yang lahir di luar nikah, bagaimana status hukum mereka?*
- PANRB. (2025). *Pentingnya pendaftaran pernikahan resmi di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum keluarga, khususnya anak-anak*.
- Putri, D. F., & Sanjaya, U. H. (2024). Konstruksi legitimasi dan konsekuensi perkawinan di bawah tangan. *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Renata, C. A. (2024). *Teks Pasal 27 ayat (3) Konstitusi 1945*. Hukum Daring.
- Reuters. (2024, July 2). *Sierra Leone outlaws child marriage with new bill*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/africa/sierra-leone-outlaws-child-marriage-with-new-bill-2024-07-02/>
- Shalihah, N. F. (2022). *Cara membuat akta kelahiran untuk anak-anak pasangan suami istri siri*. Kompas.
- Sirait, R. D. E. (2024). Keabsahan perkawinan adat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Super User. (2024). *Konsekuensi pernikahan tidak terdaftar*. Arsip Artikel Pengadilan Agama Kelas IB.
- The Guardian. (2024, November 14). *Colombia outlaws child marriage after 17-year campaign*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/society/2024/nov/14/colombia-outlaws-child-marriage-after-17-year-campaign-under-18>
- Umar, N. (2025). *Pentingnya pendaftaran pernikahan resmi di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum keluarga, khususnya anak-anak*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF Data. (2024). *The right start in life: 2024 update*. UNICEF Data. <https://data.unicef.org/resources/the-right-start-in-life-2024-update/>
- UNICEF. (2024, December 11). *Birth registration steadily increases worldwide, but 150 million children still “invisible”*. UNICEF. <https://www.unicef.org/eca/press-releases/birth-registration-steadily-increases-worldwide-150-million-children-still-invisible>

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2024, December 12). *New global data on birth registration*. Civil Registration and Vital Statistics (CRVS). <https://crvs.unescap.org/news/new-global-data-birth-registration>

